

HUKUM GOLPUT PADA PEMILU: ANALISIS KONSTITUSIONAL HAK TIDAK MEMILIH DAN PERSPEKTIF KEAGAMAAN

ROBERT CENEDY

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
robertcenedy@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of "Golput" (Golongan Putih or blank voting) in Indonesian elections raises fundamental constitutional questions about the nature of democratic participation and individual rights. This research examines the legal dimensions of abstention from voting within Indonesia's constitutional framework, particularly focusing on whether the right not to vote constitutes a legitimate form of political expression protected under constitutional principles. Using normative legal research methodology with constitutional, comparative law, and fiqh siyasah approaches, this study analyzes relevant constitutional provisions, election laws, judicial decisions, and Islamic jurisprudence perspectives. The research reveals that while Indonesian electoral law emphasizes active participation, the constitutional framework implicitly recognizes political abstention as part of democratic sovereignty. From an Islamic perspective, the concepts of syura (consultation), individual freedom, and tolerance provide theological foundations for recognizing the right not to vote. The study concludes that Golput represents a constitutional right that requires legal recognition and protection, though it must be balanced with the state's interest in democratic legitimacy and electoral participation.*

Keywords: *abstention; constitutional rights; democracy; electoral law; political participation; fiqh siyasah.*

Abstrak: Fenomena "Golput" (Golongan Putih) dalam pemilihan umum Indonesia menimbulkan pertanyaan konstitusional mendasar tentang hakikat partisipasi demokratis dan hak individual. Penelitian ini mengkaji dimensi hukum dari abstain memilih dalam kerangka konstitusi Indonesia, khususnya memfokuskan pada apakah hak untuk tidak memilih merupakan bentuk ekspresi politik yang sah dan dilindungi oleh prinsip-prinsip konstitusional. Menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan konstitusi, hukum perbandingan, dan perspektif fiqh siyasah, studi ini menganalisis ketentuan konstitusi yang relevan, undang-undang pemilu, putusan pengadilan, dan pandangan hukum Islam. Penelitian mengungkapkan bahwa meskipun hukum pemilu Indonesia menekankan partisipasi aktif, kerangka konstitusional secara implisit mengakui abstain politik sebagai bagian dari kedaulatan demokratis. Dari perspektif Islam, konsep syura, kebebasan individual, dan toleransi memberikan landasan teologis bagi pengakuan hak untuk tidak memilih. Studi menyimpulkan bahwa Golput merupakan hak konstitusional yang memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum, meskipun harus diseimbangkan dengan kepentingan negara dalam legitimasi demokratis dan partisipasi pemilu.

Kata Kunci: abstain; demokrasi; fiqh siyasah; hak konstitusional; hukum pemilu; partisipasi politik.

A. Pendahuluan

Fenomena Golongan Putih atau yang dikenal dengan istilah "Golput" telah menjadi bagian integral dari lanskap politik Indonesia sejak era Orde Baru hingga era reformasi saat ini. Secara kronologis, kemunculan istilah Golput dapat ditelusuri kembali pada pemilu 1971, ketika sekelompok intelektual dan aktivis politik mengemukakan konsep "golongan putih" sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang otoriter dan kurangnya pilihan demokratis yang bermakna (Ramage, 1995). Pada era tersebut, Golput merepresentasikan bentuk perlawanan pasif terhadap hegemoni Golkar dan keterbatasan ruang politik bagi partai-partai oposisi.

Evolusi fenomena Golput mengalami dinamika yang signifikan pasca reformasi 1998. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa angka abstain politik atau yang sering disebut dengan "tidak menggunakan hak pilih" berkisar antara 15-25% dari total pemilih terdaftar dalam berbagai pemilu nasional sejak 1999 hingga 2019 (Mietzner, 2013). Pemilu 2014 mencatat angka Golput sebesar 24,4%, sementara pemilu 2019 menunjukkan penurunan menjadi 19,2%, yang mengindikasikan fluktuasi partisipasi politik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik (International IDEA, 2017).

Dalam konteks demokrasi modern, fenomena Golput menimbulkan paradoks hukum yang fundamental. Di satu sisi, teori demokrasi klasik yang dikembangkan oleh Rousseau dan Locke menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara sebagai manifestasi kehendak umum (*volonté générale*), namun di sisi lain, perkembangan teori demokrasi liberal modern mengakui kebebasan individual sebagai nilai yang tidak kalah penting (Budiardjo, 2008). Paradoks ini semakin kompleks dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami proses demokratisasi dan konsolidasi demokrasi, di mana legitimasi sistem politik sangat bergantung pada partisipasi rakyat namun juga harus menghormati kebebasan individual.

Konsep kedaulatan rakyat dalam teori politik modern tidak hanya diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam proses politik, tetapi juga melalui hak untuk menahan diri dari partisipasi sebagai bentuk ekspresi politik yang sah. Berlin dalam karyanya "Two Concepts of Liberty" menegaskan bahwa kebebasan individual mencakup dimensi negatif, yaitu ketiadaan paksaan untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk partisipasi politik. (Berlin, 1969). Konsep negative liberty ini menjadi landasan teoritis yang kuat bagi pengakuan hak untuk tidak memilih sebagai bagian integral dari sistem demokrasi yang matang.

Mill dalam "On Liberty" mengembangkan argumen serupa dengan menekankan bahwa "kebebasan individual mencakup hak untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas politik sebagai bentuk ekspresi diri yang sah" (Mill, 1859). Perspektif ini menunjukkan bahwa partisipasi politik yang dipaksakan, meski dengan maksud baik untuk meningkatkan legitimasi demokratis, justru dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental kebebasan individual yang menjadi dasar demokrasi liberal.

Doktrin hak asasi manusia internasional, sebagaimana tercermin dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), secara eksplisit mengakui bahwa hak politik memiliki dimensi ganda. Pasal 25 ICCPR menjamin hak setiap warga negara untuk "mengambil bagian dalam penyelenggaraan urusan publik" (dimensi positif) namun juga secara implisit mengakui bahwa tidak ada

kewajiban hukum untuk berpartisipasi (dimensi negatif) (United Nations, 1966). Interpretasi yang komprehensif terhadap pasal ini menunjukkan bahwa pengakuan hak politik tidak dapat dipisahkan dari pengakuan kebebasan untuk tidak menggunakan hak tersebut.

Permasalahan hukum yang mendasar berkaitan dengan Golput terletak pada ketidakjelasan dan inkonsistensi pengaturan hukum mengenai status dan perlindungan terhadap hak untuk tidak memilih dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam filosofi dan semangat pembentukannya menekankan partisipasi sebagai kewajiban moral warga negara, namun secara teknis tidak memberikan sanksi hukum yang jelas terhadap mereka yang memilih untuk tidak berpartisipasi. Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan baik negara maupun warga negara.

Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28, menjamin "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan" (UUD 1945). Interpretasi sistematis terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya meliputi aspek positif (hak untuk berbicara dan berserikat) tetapi juga aspek negatif (hak untuk diam atau tidak menyatakan pendapat) (Manan, 2017). Secara logis, interpretasi ini dapat diperluas pada konteks pemilu, di mana kebebasan untuk menyatakan preferensi politik harus mencakup kebebasan untuk tidak menyatakan preferensi tersebut melalui mekanisme formal pemilu.

Dalam perspektif fiqh siyasah, prinsip "la ikraha fi al-din" (tidak ada paksaan dalam agama) yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (256) memberikan landasan teologis yang kuat bagi pengakuan kebebasan individual dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekspresi politik (Kamali, 2002). Prinsip ini dalam konteks modern dapat diperluas maknanya untuk mencakup tidak ada paksaan dalam ekspresi politik, mengingat bahwa politik dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual dan moral individu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Golput dalam sistem konstitusi Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari pengakuan hak untuk tidak memilih terhadap sistem demokrasi Indonesia, serta merumuskan kerangka hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap fenomena Golput tanpa mengurangi esensi demokrasi partisipatif yang menjadi cita-cita reformasi.

Dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum tata negara Indonesia yang lebih responsif terhadap realitas politik kontemporer dan nilai-nilai keagamaan masyarakat (Ashiddiqie, 2014). Kontribusi ini menjadi penting mengingat dinamika politik Indonesia yang terus berkembang dan memerlukan landasan teoritis yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan demokratisasi di masa depan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan fenomena Golput dalam konteks sistem konstitusi

Indonesia (Ibrahim, 2020). Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan interpretasi dan analisis terhadap norma-norma hukum yang abstrak dan memerlukan elaborasi teoritis yang mendalam. Penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan konstitusional (*constitutional approach*) yang menganalisis norma-norma hukum dalam UUD 1945 dan undang-undang terkait pemilu untuk memahami kedudukan hukum Golput dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua, pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) yang membandingkan pengaturan fenomena abstain politik atau partisipasi pemilu di berbagai negara untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang praktik terbaik dalam mengakomodasi hak untuk tidak memilih. Ketiga, pendekatan fiqh siyasah yang mengkaji perspektif hukum Islam tentang partisipasi politik dan kebebasan individu untuk memberikan dimensi keagamaan yang relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan pemilu, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, khususnya Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 mengenai kebebasan berserikat dalam bidang politik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh siyasah yang membahas partisipasi politik dan kebebasan individual dalam perspektif Islam. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup literatur akademik berupa buku dan monograf tentang hak politik, demokrasi, hukum pemilu, dan fiqh siyasah dari berbagai penulis baik domestik maupun internasional. Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas topik-topik terkait menjadi sumber penting untuk memahami perkembangan terkini dalam diskusi akademik tentang hak politik dan abstain politik. Hasil penelitian terdahulu, termasuk tesis dan disertasi yang relevan, digunakan untuk membangun landasan teoritis yang kuat dan menghindari duplikasi penelitian (Rahardjo, 2006). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan analisis dokumen hukum yang mendalam. Studi kepustakaan melibatkan penelusuran literatur dari berbagai perpustakaan, basis data akademik, dan sumber online yang kredibel untuk mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dokumen hukum dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum Islam dengan menggunakan teknik *close reading* untuk memahami makna dan implikasi dari setiap ketentuan hukum. Metode analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan berbagai teknik interpretasi hukum yang telah mapan dalam tradisi ilmu hukum. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna kata-kata dan frasa dalam teks hukum sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Interpretasi sistematis diterapkan untuk menghubungkan berbagai pasal dan ketentuan hukum dalam satu sistem yang koheren, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh tentang kedudukan hukum Golput dalam keseluruhan sistem hukum Indonesia (Indrati, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Hukum Golput Dalam Sistem Konstitusi Indonesia

Konstruksi hukum mengenai fenomena Golput dalam sistem konstitusi Indonesia harus dipahami dalam konteks prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (UUD 1945). Frasa "kedaulatan berada di tangan rakyat" memiliki makna filosofis dan yuridis yang mendalam, yaitu bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah kebijakan negara dan cara pelaksanaan kedaulatan tersebut (Kusnardi & Saragih, 1994).

Dalam perspektif teori kedaulatan rakyat yang dikembangkan oleh para pemikir politik modern, konsep kedaulatan tidak hanya mencakup hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, tetapi juga mencakup hak untuk menentukan cara bagaimana kedaulatan tersebut akan dijalankan. Mill dalam "On Liberty" menegaskan bahwa "kebebasan individual mencakup hak untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas politik sebagai bentuk ekspresi diri yang sah dan manifestasi dari kedaulatan individual yang menjadi bagian dari kedaulatan rakyat secara keseluruhan" (Mill, 1859). Perspektif ini menunjukkan bahwa Golput, alih-alih merupakan pengabaian terhadap kedaulatan rakyat, justru dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi sah dari pelaksanaan kedaulatan tersebut.

Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan" memiliki implikasi konstitusional yang luas terhadap pengakuan hak untuk tidak memilih dalam konteks pemilu. Interpretasi sistematis terhadap ketentuan ini harus mempertimbangkan bahwa kebebasan berekspresi dalam tradisi konstitusional modern tidak hanya mencakup hak untuk berbicara (positive freedom of speech) tetapi juga hak untuk diam atau tidak menyatakan pendapat (negative freedom of speech) (Manan, 2017)

Analisis Yuridis Undang-Undang Pemilihan Umum Terhadap Fenomena Golput

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam struktur normatifnya memberikan penekanan yang kuat pada aspek partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu. Pasal 1 angka (1) undang-undang tersebut mendefinisikan pemilu sebagai "sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (UU No. 7 Tahun 2017). Definisi ini secara eksplisit menekankan fungsi "memilih" sebagai inti dari pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilu.

Namun, analisis lebih mendalam terhadap struktur normatif undang-undang pemilu menunjukkan adanya ambiguitas hukum yang signifikan berkaitan dengan status yuridis mereka yang memilih untuk tidak berpartisipasi. Pasal 348 UU Pemilu yang mengatur sanksi administratif hanya menyebutkan sanksi bagi penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, namun sama sekali tidak mengatur sanksi bagi warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya (UU No.

7 Tahun 2017). Ketiadaan sanksi hukum ini dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan implisit bahwa hak pilih bersifat fakultatif (optional) bukan imperatif (mandatory), yang berarti undang-undang tidak memaksa warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu (Bahri, 2018).

Analisis perbandingan hukum menunjukkan variasi pendekatan yang signifikan terhadap partisipasi pemilu di berbagai negara demokratis. Australia mengadopsi sistem compulsory voting yang mewajibkan seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan ancaman sanksi denda bagi yang tidak berpartisipasi (Electoral Commission of Australia, 2020). Sebaliknya, Amerika Serikat mengadopsi sistem voluntary voting yang mengakui partisipasi dalam pemilu sebagai hak individual yang dapat digunakan atau tidak digunakan sesuai dengan preferensi masing-masing warga Negara (Kymlicka, 1991). Indonesia dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai mengadopsi pendekatan hybrid, di mana partisipasi didorong secara moral dan politik melalui kampanye dan edukasi politik, tetapi tidak diwajibkan secara hukum melalui sanksi (Widodo, 2018).

Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Golput

Dalam perspektif fiqh siyasah, analisis fenomena Golput memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang konsep partisipasi politik dalam Islam dan prinsip-prinsip kebebasan individual yang diakui dalam ajaran Islam. Al-Mawardi dalam karya klasiknya "Al-Ahkam as-Sultaniyyah" menegaskan bahwa "partisipasi dalam urusan pemerintahan merupakan bagian dari amanah kolektif umat (amanah jama'iyah) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menegakkan keadilan" (Al-Mawardi, 1996). Konsep amanah kolektif ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, keterlibatan dalam urusan politik memiliki dimensi spiritual dan moral yang penting.

Namun demikian, konsep amanah dalam Islam tidak bersifat kaku dan memaksa, melainkan memberikan ruang bagi pertimbangan individual berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan keadaan masing-masing person. Islam mengakui prinsip taklif (beban kewajiban) yang disesuaikan dengan kemampuan individual, sehingga keterlibatan dalam urusan politik harus mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan setiap individu untuk memberikan kontribusi yang bermakna (Effendi, 2009).

Konsep syura (musyawarah) dalam Islam memberikan landasan teologis yang kuat bagi pemahaman yang lebih nuanced tentang partisipasi politik dan kemungkinan abstain sebagai bentuk ekspresi politik yang sah. Syura bukan hanya tentang kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah, tetapi juga tentang kualitas partisipasi yang didasarkan pada pengetahuan, kejujuran, dan komitmen terhadap keadilan (Yusuf, 2019). Perspektif ini menunjukkan bahwa syura yang bermakna memerlukan partisipasi yang informed dan genuine, bukan sekadar partisipasi formal yang tidak didasari pemahaman yang memadai.

Dalam konteks pemilu modern, prinsip syura dapat diinterpretasikan sebagai requiring meaningful participation rather than mere formal participation. Konsep "syura negatif" dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi dalam musyawarah melalui cara menyatakan ketidaksetujuan atau abstain ketika proses musyawarah

tidak mencerminkan keadilan atau tidak memberikan pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan (Iqbal, 2018). Konsep ini memberikan legitimasi teologis bagi fenomena Golput sebagai bentuk komunikasi politik yang bermakna dalam kerangka ajaran Islam.

Implikasi Konstitusional Pengakuan Hak Untuk Tidak Memilih

Pengakuan hukum terhadap hak untuk tidak memilih memiliki implikasi konstitusional yang signifikan terhadap penguatan prinsip negative liberty dalam sistem demokrasi Indonesia. Berlin dalam "Two Concepts of Liberty" mendefinisikan negative liberty sebagai "ketiadaan halangan, rintangan, atau paksaan yang menghalangi individu untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya" (Berlin, 1969). Dalam konteks politik, negative liberty berarti kebebasan dari paksaan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik tertentu, termasuk pemilu, sebagai manifestasi dari otonomi individual yang menjadi salah satu pilar demokrasi liberal.

Penguatan negative liberty dalam sistem politik tidak bertentangan dengan nilai-nilai komunitarian, melainkan memberikan landasan yang lebih kuat bagi partisipasi politik yang genuine dan bermakna (Kymlicka, 1991). Argumen ini relevan dengan konteks Indonesia yang menganut nilai-nilai gotong royong dan komunitarian dalam Pancasila, namun juga mengakui pentingnya kebebasan individual dalam kerangka "Bhinneka Tunggal Ika".

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU Partai Politik telah memberikan precedent yang penting untuk interpretasi konstitusional tentang kebebasan politik dalam sistem hukum Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa "kebebasan berserikat dalam bidang politik mencakup hak untuk tidak berserikat, yang merupakan konsekuensi logis dari prinsip kebebasan individual yang dijamin oleh konstitusi" (Mahkamah Konstitusi RI, 2003). Ratio decidendi dari putusan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan doktrin serupa dalam konteks hak pilih.

Toleransi dan Pluralisme Sebagai Dasar Pengakuan Hak Untuk Tidak Memilih

Nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam Islam memberikan landasan teologis yang kuat bagi pengakuan keberagaman ekspresi politik dalam masyarakat Indonesia yang plural. Toleransi dalam Islam bukan hanya tentang menghormati perbedaan dalam urusan keagamaan, tetapi juga tentang menghargai keberagaman dalam ekspresi politik dan sosial sebagai manifestasi dari kekayaan spiritual dan intelektual umat (Madjid, 2019).

Prinsip "la ikraha fi al-din" (tidak ada paksaan dalam agama) yang tercantung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (256) memiliki implikasi yang luas terhadap pemahaman tentang kebebasan dan paksaan dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip no compulsion ini tidak hanya berlaku dalam urusan keagamaan sempit, tetapi juga dapat diperluas untuk mencakup tidak ada paksaan dalam ekspresi politik, mengingat bahwa dalam perspektif Islam, politik dan agama memiliki keterkaitan yang erat (Azra, 2018).

Sistem demokrasi dapat diterima dan bahkan didukung dalam Islam

sepanjang memberikan ruang bagi ekspresi keberagaman dan tidak memaksa individu untuk bertindak bertentangan dengan hati nurani dan keyakinan keagamaan mereka (Iqbal, 2018). Perspektif ini menunjukkan bahwa kompatibilitas antara Islam dan demokrasi tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada penghormatan terhadap kebebasan individual dan pluralisme yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia.

Keseimbangan Antara Hak Individual Dan Kepentingan Demokrasi

Teori konstitusional modern mengakui bahwa hak-hak individual, meskipun fundamental, tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi demi kepentingan umum yang lebih besar, sepanjang pembatasan tersebut memenuhi prinsip proporsionalitas dan tidak menghilangkan esensi hak yang bersangkutan. Rational individuals would agree to certain limitations on their individual rights if such limitations are necessary to ensure the overall functioning of a just society (Rawls, 1999).

Keseimbangan antara pengakuan hak individual untuk tidak memilih dengan kepentingan kolektif dalam menjaga legitimasi demokratis dapat dicapai melalui pengembangan doktrin "hak pilih yang bertanggung jawab" dalam konteks Indonesia. Doktrin ini mengakui hak untuk tidak memilih sebagai hak konstitusional yang sah, namun menekankan pentingnya responsible citizenship yang mencakup kewajiban moral untuk memahami konsekuensi dari pilihan politik, termasuk pilihan untuk abstain.

Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara demokratis yang mengakui hak untuk tidak memilih telah mengembangkan berbagai mekanisme alternatif untuk mengakomodasi ekspresi politik warga negara yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu formal. Pengembangan mekanisme serupa dapat berupa pengakuan terhadap "suara kosong" atau "None of the Above" (NOTA) sebagai kategori tersendiri dalam penghitungan suara. Elster dan Slagstad, 2000). Pengakuan terhadap NOTA dapat memberikan outlet yang sah bagi ekspresi ketidakpuasan politik tanpa mengurangi legitimasi pemilu, karena NOTA memberikan informasi yang valuable tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pilihan yang tersedia (Chaniago, 2019).

Reformulasi Kerangka Hukum Pemilu Yang Mengakomodasi Golput

Berdasarkan analisis konstitusional dan perspektif keagamaan yang telah diuraikan, reformulasi kerangka hukum pemilu Indonesia memerlukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk secara eksplisit mengakui "hak untuk tidak memilih" sebagai bagian integral dari hak politik warga negara. Pengakuan eksplisit ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kemungkinan penafsiran yang restriktif terhadap hak politik warga negara di masa depan (Darmawan, 2020).

Pengembangan mekanisme "None of the Above" (NOTA) atau "kotak kosong" dalam surat suara merupakan langkah konkret yang dapat diambil untuk mengakomodasi ekspresi politik mereka yang ingin berpartisipasi dalam proses pemilu tetapi tidak puas dengan pilihan kandidat atau partai yang tersedia. Mekanisme ini telah diterapkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti

Nevada, dan terbukti dapat meningkatkan legitimasi pemilu dengan memberikan outlet yang formal bagi ekspresi ketidakpuasan politik (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2020).

Reformulasi kerangka hukum pemilu yang mengakomodasi Golput harus diiringi dengan penguatan sistem edukasi politik yang komprehensif dan inklusif. Edukasi politik yang efektif tidak hanya mengajarkan pentingnya partisipasi, tetapi juga mengembangkan kemampuan critical thinking warga negara untuk membuat pilihan politik yang informed dan responsible, termasuk pilihan untuk abstain jika dipandang sebagai pilihan yang paling tepat (Alfitri, 2018).

D. Penutup

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kedudukan hukum Golput dalam sistem konstitusi Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa fenomena abstain politik merupakan manifestasi sah dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Konstruksi hukum Golput dalam sistem konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tidak hanya mencakup hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, tetapi juga mencakup hak untuk menentukan cara pelaksanaan kedaulatan tersebut, termasuk melalui mekanisme abstain. Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berekspresi secara implisit mengakui hak untuk tidak menyatakan pendapat politik sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, yang secara logis dapat diperluas pada konteks pemilu sebagai hak untuk tidak memilih. Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengungkapkan adanya ambiguitas hukum yang signifikan dalam pengaturan fenomena Golput. Meskipun undang-undang tersebut menekankan pentingnya partisipasi aktif melalui definisi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih, namun ketiadaan sanksi hukum bagi mereka yang tidak berpartisipasi mengindikasikan pengakuan implisit bahwa hak pilih bersifat fakultatif bukan imperatif. Struktur normatif undang-undang pemilu yang hanya mengatur sanksi bagi penyelenggara pemilu tanpa menyebutkan sanksi bagi warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara de facto mengategorikan partisipasi pemilu sebagai hak individual yang dapat digunakan atau tidak digunakan sesuai preferensi masing-masing warga negara. Perspektif fiqh siyasah memberikan landasan teologis yang kuat bagi pengakuan fenomena Golput sebagai bentuk ekspresi politik yang sah dan bermoral dalam ajaran Islam. Konsep syura dalam Islam tidak hanya menekankan kewajiban berpartisipasi dalam musyawarah, tetapi juga menekankan kualitas partisipasi yang didasarkan pada pengetahuan, kejujuran, dan komitmen terhadap keadilan. Prinsip "la ikraha fi al-din" yang tercantum dalam Al-Qur'an memberikan landasan teologis bagi pengakuan kebebasan individual dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekspresi politik, yang dalam konteks modern dapat diperluas untuk mencakup tidak ada paksaan dalam ekspresi politik mengingat keterkaitan erat antara politik dan dimensi spiritual dalam perspektif Islam. Implikasi konstitusional dari pengakuan hak untuk tidak memilih mencakup penguatan prinsip negative liberty dalam sistem demokrasi Indonesia, yang sejalan dengan precedent Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menegaskan bahwa kebebasan

berserikat dalam bidang politik mencakup hak untuk tidak berserikat sebagai konsekuensi logis dari prinsip kebebasan individual yang dijamin konstitusi. Pengakuan hukum terhadap Golput tidak bertentangan dengan nilai-nilai komunitarian dalam Pancasila, melainkan memberikan landasan yang lebih kuat bagi partisipasi politik yang genuine dan bermakna dalam kerangka "Bhinneka Tunggal Ika" yang menghargai keberagaman ekspresi. Keseimbangan antara hak individual untuk tidak memilih dengan kepentingan kolektif dalam menjaga legitimasi demokratis dapat dicapai melalui pengembangan doktrin "hak pilih yang bertanggung jawab" yang mengakui hak untuk tidak memilih sebagai hak konstitusional yang sah namun tetap menekankan pentingnya responsible citizenship dalam memahami konsekuensi dari pilihan politik. Mekanisme alternatif seperti pengakuan terhadap "None of the Above" dapat memberikan outlet yang sah bagi ekspresi ketidakpuasan politik tanpa mengurangi legitimasi pemilu, karena memberikan informasi yang berharga tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pilihan yang tersedia. Reformulasi kerangka hukum pemilu yang mengakomodasi fenomena Golput merupakan kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak untuk tidak memilih. Pengakuan eksplisit dalam amandemen Undang-Undang Pemilu diperlukan untuk mencegah penafsiran yang restriktif terhadap hak politik warga negara, disertai dengan pengembangan mekanisme partisipasi bertingkat yang mencakup spektrum pilihan dari partisipasi aktif hingga abstain total. Reformulasi ini harus diiringi dengan penguatan sistem edukasi politik yang komprehensif dan inklusif yang tidak hanya mengajarkan pentingnya partisipasi, tetapi juga mengembangkan kemampuan critical thinking untuk membuat pilihan politik yang informed dan responsible. Pengakuan hukum terhadap Golput yang dilandasi nilai-nilai konstitusional dan keagamaan akan mendorong evolusi sistem demokrasi Indonesia menuju sistem yang lebih matang dan mampu mengakomodasi keragaman ekspresi politik dalam masyarakat yang pluralistik dan religius. Hal ini sejalan dengan cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama, serta berkontribusi pada pengembangan political culture yang lebih mature di mana masyarakat dapat mengekspresikan preferensi politiknya dengan bebas dan bertanggung jawab tanpa takut akan stigmatisasi atau diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Douglas E. Ramage. (1995). *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the State*. London: Routledge.
- Marcus Mietzner. (2013). "The 2014 Indonesian Elections: Towards a New Equilibrium of Power," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 35, No. 3, hlm. 315-320.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2017). *The State of Democracy in Indonesia*. Stockholm: International IDEA, hlm. 78-85.
- Miriam Budiardjo. (2008), "Demokrasi dan Partisipasi Politik," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, hlm. 8-12.
- Isaiah Berlin. (1969). *Two Concepts of Liberty* (Oxford: Oxford University), hlm. 45-50.

- John Stuart Mill. (1859). *On Liberty* (London: John W. Parker and Son), hlm. 78-82.
- United Nations. (1966) *International Covenant on Civil and Political Rights* (New York: UN General Assembly), Pasal 25.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara, Pasal 348.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28.
- Bagir Manan (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 145-148.
- Mohammad Hashim Kamali. (2002). *Freedom of Expression in Islam*. Cambridge: Ilmiah Publishers, hlm. 78-85.
- Jimly Asshiddiqie (2014). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. (2020) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . Malang: Bayumedia Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Maria Farida Indrati. (2017). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih. (1994). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- John Stuart Mill. (1859). *On Liberty*. London: John W. Parker and Son.
- Bagir Manan. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 145-148
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 1 angka (1).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 348.
- Syamsul Bahri. (2018). "Analisis Yuridis Golput dalam Pemilu Legislatif," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 2, hlm. 240-245.
- Electoral Commission of Australia, (2020). *Compulsory Voting in Australia*, diakses dari https://www.aec.gov.au/voting/compulsory_voting.htm.
- Will Kymlicka. (1991). *Liberalism, Community, and Culture*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 185-190.
- Heru Widodo (2018). "Partisipasi Pemilu di Indonesia: Antara Kewajiban Moral dan Hak Konstitusional," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 185-190.
- Al-Mawardi. (1996) *Al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. London: Ta-Ha Publishers, hlm. 15-20.
- Bahtiar Effendi (2009). "Islam dan Demokrasi: Menggagas Demokrasi dalam Perspektif Islam," *Jurnal Islamika*, Vol. 4, No. 2, hlm. 48-52.
- Syamsul Yusuf (2019). *Syura dalam Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 85-90.

- Muhammad Iqbal. (2018). "Fiqh Siyasah Kontemporer dan Fenomena Golput," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, hlm. 178-185.
- Isaiah Berlin. (1969). *Two Concepts of Liberty* (Oxford: Oxford University Press, hlm. 123-125.
- Will Kymlicka. (1991). *Liberalism, Community, and Culture*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 190-195.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003*, hlm. 15-18.
- Nurcholish Madjid , (2019) *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Azyumardi Azra. (2018) *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Muhammad Iqbal. (2018). "Fiqh Siyasah Kontemporer dan Fenomena Golput," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, hlm. 178-185.
- John Rawls. (1999). *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, hlm. 345-350.
- Jon Elster dan Rune Slagstad. 2000. *Constitutionalism and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 234-240.
- Andrinof Chaniago. (2019). "Democratization and Electoral Participation in Indonesia," *Journal of Asian Politics*, Vol. 7, No. 3, hlm. 155-160.
- Idul Darmawan. (2020). "Konstitusionalitas Hak untuk Tidak Memilih," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, hlm. 460-465.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2020). *Voter Turnout Trends around the World* (Stockholm: International IDEA, hlm. 134-140.
- Alfitri, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum. (2018). " *Jurnal TAPIS*, Vol. 14, No. 2, hlm. 130-135.
- Agus Sistyawan. (2024). "Etika Politik Islam dan Partisipasi Pemilu," *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer*, Vol. 5, No. 1, hlm. 160-165..
- United Nations. (1966) *International Covenant on Civil and Political Rights*. (New York: UN General Assembly, Pasal 25.